

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Penegakan Tindak Pidana Korupsi sebelum adanya putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, hukum positif tidak sejalan dengan hukum Islam tetapi setelah adanya putusan MK tersebut hukum positif sejalan dengan konsep hukum Islam dipandang dari segi unsur penegakan korupsi, walau Islam lahir jauh sebelum UU Tipikor ini dibuat. Unsur utama dalam konsep Tipikor yakni :

- a. Setiap Orang
- b. Melawan Hukum/perbuatan tidak dibenarkan,
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang sebelumnya *potensial loss* menjadi *actual loss*

Sementara Unsur Tipikor dalam hukum Islam meliputi:

- a. Setiap orang / Berlaku untuk siapa saja,

- b. Melawan Hukum/perbuatan tidak dibenarkan : bisa dilihat saat pemanah lebih mengutamakan turun dalam mengambil harta ghanimah sebelum adanya perintah nabi, pemalsuan cap Bait Al-Mal, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum serta tidak dibenarkan.
 - c. Memperkaya diri sendiri : dengan harta ghanimah sebelum dibagi atau dengan harta yang ia peroleh dari pemalsuan cap Bait Al-Mal
 - d. Merugikan Keuangan Negara : Merugikan hak umat pada masa itu contohnya dengan cara mengambil harta ghanimah yang seharusnya diperuntukan bagi kaum muslimin maupun dengan cara pemalsuan cap Bait Al-Mal. (kerugiannya sendiri harus nyata dan benar benar terjadi)
Hal ini dikarenakan dengan pemalsuan cap Bait Al-Mal , maka uang negara pada saat itu bisa dicuri.
2. Konsep pengembalian Kerugian negara hasil korupsi Memiliki suatu perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam, perbedaan yang dimaksudkan dalam sistem pengembalian.

Dalam hukum positif mengenal pengembalian kerugian negara tetapi hal tersebut tidak bisa menghapus pemidanaan tetapi dengan keringanan dan juga pengembalian kerugian negara dijadikan hukuman tambahan.

Konsep Islam dalam pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian dianggap sebagai itikad baik, dengan begitu pengembalian kerugian dianggap sudah cukup dalam menyelesaikan perkara korupsi , Namun dalam beberapa kisah seperti yang terjadi pada pada zaman Umar Bin Khatab pengembalian

kerugian negara juga dapat disertai dengan adanya sanksi yang ketetapannya sesuai dengan kebijakan hakim maupun pemerintah.

B. Saran

1. Diadakannya sebuah pengawasan delik materil dalam penegakan unsur dikarenakan kerugian negara harus di hitung dengan baik sebelum dilakukannya penyidikan.
2. Penghapusan sanksi pidana terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi setelah adanya pengembalian keuangan negara, karena pemidanaan tidak bisa mengembaikan kerugian yang di terima, hal tersebut juga sejalan dengan konsep hukum Islam yang lebih mengutamakan pengembalian kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi.